



## IDILOGI *PINJOL* BAGI PARA DEBITUR BERDASARKAN NORMAN FAIRCLOUGH

Rully Silvia<sup>1</sup>

IKIP Siliwangi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[rullysilvia47@guru.sma.belajar.id](mailto:rullysilvia47@guru.sma.belajar.id)

### ABSTRAK

Pinjol adalah salah satu perusahaan pinjaman *online* yang sedang ramai menjadi buah bibir pada saat ini. Akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, banyak memberikan dampak yang signifikan kepada perekonomian di dunia. Salah-satu permasalahan masyarakat adalah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemutusan hubungan kerja dan usaha-usaha masyarakat banyak yang gulung tikar. Masyarakat harus mengatasi kesulitan ini dengan cepat. Pinjol memberikan kemudahan bagi masyarakat mengatasi kesulitan tersebut. Sebuah KTP bisa menjadi jaminan pinjaman tersebut. Namun, cara penagihannya yang banyak menimbulkan kontroversi. Cara penagihannya melalui pesan-pesan elektronik dengan sangat kasar. Cara ini tentu saja bertentangan dengan HAM. Identitas pribadi debitur dibuka ke publik. Hal ini banyak menimbulkan depresi berat bagi para debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahasa sarkasme pada pesan penagihan pinjol terhadap para debitur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori AWK Fairclough. Hasil analisis teks menunjukkan pesan penagihan dengan bahasa sarkasme yang digunakan pinjol menimbulkan pengaruh besar pada kondisi mental debitur.

Kata Kunci: *Idiologi, pinjol, debitur, AWK Model Fairclough*

### PENDAHULUAN

Pinjol atau pinjaman online (*fintech lending*) adalah salah satu berita yang ramai dibicarakan pada saat ini. Pandemi yang berkepanjangan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Akhir-akhir ini, banyak pesan acak yang dikirim pinjol melalui gawai untuk menawarkan pinjaman mudah tanpa agunan. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengatasi kesulitannya dengan cepat. Banyak masyarakat yang meminjam dari berbagai aplikasi *Pinjol*, baik legal maupun illegal. *Pinjol* yang legal tercatat izinnya di Lembaga OJK, sedangkan illegal tidak tercantum di Lembaga tersebut. Saat pandemi ini, keberadaan *Pinjol* illegal semakin menjamur. Masyarakat belum mengetahui kebiasaan yang dilakukan *Pinjol* illegal tersebut dalam mengatasi masalah debitur yang macet. Begitu pula dalam menentukan suku bunga pinjaman. Bunga yang diberikan *Pinjol* illegal ini sangat besar. Berdasarkan berita dari *Kompas.com* bahwa bunga *Pinjol* illegal bisa mencapai 30%, artinya bunga pinjamannya 1% perhari. Masyarakat banyak yang mengeluh akibat besarnya bunga tersebut. Jika terlambat membayar, maka bunganya akan terus naik. Kondisi masyarakat semakin terpuruk dengan pesan tagihan yang penuh ancaman disertai bahasa yang kasar.

Dalam salah satu berita *Merdeka.com* dan *Tempo. Com* dijelaskan seorang ibu nekat menghabiskan hidupnya karena frustasi dengan teror oleh *debt collector* secara terus-menerus. Menurut keterangan berita tersebut, Si ibu meminjam kepada 23 aplikasi pinjol dan koperasi

simpan pinjam. Cara penagihan yang dilakukan pinjol ilegal ini dengan cara mencemarkan nama baik kepada nomor-nomor yang terkait dengan debitur. Contohnya, foto debitur perempuan dipotong ditempelkan dengan gambar yang tidak senonoh. Dalam *captionnya* dijelaskan si debitur siap melayani seksual laki-laki dengan biaya sejumlah pinjamannya.

Dalam AWK, bahasa dianalisis dari sisi tata bahasa, sintaksis, dihubungkan dengan konteks sosial sebagai tempat bahasa itu digunakan. Bahasa digunakan secara efektif untuk mengontrol suatu kelompok sosial oleh kelompok yang lain. Fairclough menyatakan bahasa sebagai bentuk praktik sosial yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam pandangan analisis wacana kritis (AWK), bahasa tidak bersifat otonom, netral atau bebas nilai dalam menampilkan sebuah realitas. Bahasa adalah bagian dari peristiwa sosial (Eriyanto, 2015).

Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis wacana dalam segi bahasa sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Konteks sosial mempengaruhi isi wacana. Dalam Eriyanto (2015), Fairclough membangun suatu model mengintegrasikan wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial politik selanjutnya diintegrasikan pada perubahan sosial. Bahasa digunakan sebagai praktik sosial yang berimplikasi adanya dialektika antara bahasa dan kondisi sosial. Linguistik sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosialnya (Ahmadi F & Mahardika, 2019). Analisis wacana kritis ingin menggunakan bahasa untuk melihat ideologi kekuasaan yang ada di masyarakat. Objek wacana Fairclough menganalisis linguistik, sosial dan budaya sehingga ia menggabungkan tradisi analisis tekstual yang menggunakan bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas.

Fairclough membagi model diskursus menjadi tiga dimensi, yaitu praktik sosial, praktik diskursif, dan teks. Dimensi ini saling berhubungan secara dialektis baik dari segi model analisis, wilayah, dan prosesnya. Selain itu, Fairclough menjelaskan konsep lainnya tentang intertekstualitas. Maksudnya mengafirmasi interrelasi berbagai teks dan diskursus dalam sebuah teks. Konsep tersebut berupa strukturasi dan restrukturasi tatanan diskursus yang menimbulkan efek ideologis. Intertekstualitas bertindak sebagai mekanisme untuk menjaga atau mengubah relasi dominasi, ketika kekuasaan dan ideologi melekat dalam diskursus. (Munfarida, n.d.), 2014)

Hasil penelitian sejenis lainnya, (Ni & Sartini, 2017) membahas tentang pesan. Sebuah teks pesan dipandang dari aspek kebahasaan bonek sebagai presentasi perlawanan kepada pihak PSSI. Dalam menyampaikan pesannya tersebut, bonek tidak pernah menyampaikan dengan hal biasa. Tulisan-tulisan yang dipergunakan bonek memiliki kekhasan *arek-arek Suroboyo* yang berani, lantang, dan jujur. Sementara itu Hasanah (2017) menjelaskan hasil penelitian analisis teks-teks berita dari seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK yang dimuat oleh *media online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online*. Secara tekstual ketiga media online tersebut merepresentasikan kepemimpinan Jokowi dengan menggunakan kosakata dan gramatikal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan penggunaan kosakata dan gramatikal berimplikasi pada perbedaan orientasi penggunaan bahasa oleh media online.

Penelitian yang terkait lainnya Zharfa (2021), menganalisis pesan-pesan syariah yang terkandung dalam novel *Jilbab Traveler Love Sparks in Korea* karya Asma Nadia. Pesan-pesan dakwah tauhid, ibadah, akidah, dan ahlak banyak ditonjolkan dalam novel tersebut. Selain itu, Bachtiar (2019) menganalisis wacana berita elite politik di *Kompas.Com* dari segi linguistik. Hasil penelitiannya menjelaskan fitur kosakata dan gramatika ditemukan penggunaan nilai ekspresif, eksperensial, dan nilai relasional, sedangkan berdasarkan fitur struktur teks hanya ditemukan penggunaan kaidah interaksional.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Sumber data adalah pesan elektronik dari pinjol kepada debitur. Data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan karakteristiknya ke dalam pola tertentu. Adapun langkah analisisnya yaitu dengan cara deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Objek penelitian ini adalah isi pesan penagihan yang dikirim pinjol. Untuk pinjol resminya dari *Uang Expres* dan *UKU*. Pinjol ilegalnya dari *PINJAM POS* dan *DOMPET PUNDI*. Pesan kepada debitur dianalisis wacananya menggunakan model Norman Fairclough. Unsur linguistik yang dianalisis struktur teks, tata bahasa dan leksikalisasi.

### Struktur Teks

Berdasarkan strukturnya, pesan pinjol terdiri dari tiga bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Sistematis penyusunannya ada perbedaan antara pesan yang disampaikan pinjol legal dan ilegal. Berikut dijelaskan dalam tabel.

**Tabel 1**  
**Contoh Pesan Elektronik Pinjol Legal dan Ilegal**

No	Struktur teks	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1	Pendahuluan	<i>Selamat Siang</i>	-
2	Isi	<i>Kami ingin sampaikan dan titip pesan untuk Bapak/Ibu xxx karena beliau memiliki pinjaman di aplikasi kami sebesar xxx. Belum di bayarkan sampai saat ini. Mohon bantuannya agar menyampaikan pesan <b>Untuk melunasi tagihannya hari ini.</b></i>	<i>TOLONG SAMPAIKAN XXX HP XXX UNTUK BYRKAN SEKARANG HUTANGNYA DIAPLIKASI PINJAM POS KRN SUDAH LEWAT JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA ETIKAD BAIK SAMA SEKALI. JIKA MASIH TIDAK ADA RESPON DAN PEMBAYARAN KAMI ANGGAP BELIAU MENYETUJUI PERLUASAN PENAGIHAN KESEMUA NO KONTAK TANPA TERKECUALI SERTA GRUP DONASI DAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB.</i>
3	Penutup	<i>Mohon kerja samanya untuk menyampaikan pesannya atas bantuannya <b>TERIMAKASIH</b></i>	<i>TERIMA KASIH</i>
4	Nama Instansi	<i><sup>a</sup><b>UANG EXPRES</b> dituliskan pada awal, sebelum pesan disampaikan.</i>	<i><sup>b</sup>PINJAM POS ditulis di tengah dalam pesan.</i>
5	Jumlah kata	5 1	52

<sup>a</sup>uang expres adalah salah satu nama lembaga pinjol legal.

<sup>b</sup>Pinjam pos adalah salah satu nama lembaga pinjol ilegal.

### Tata Bahasa

Fokus analisis tata bahasa Fairclough adalah ketransitifan pada teks ini. Ketransitifannya dilihat dari penggunaan kosakata dan kalimat dalam pesan. Menurut Fairclough, representasi digunakan untuk melihat seseorang, kelompok, tindakan, kegiatan ditampilkan dalam teks. Representasi pada pesan ini didominasi unsur sintaksis. Kosakata, ejaan, koherensi yang terkait dengan penyusunan keefektifan kalimat. Perhatikan teks berikut.

**Tabel 2**  
**Pesan Pinjol Legal dan Ilegal**

NO	Jenis Pinjol	Legal	Ilegal
1	Isi Pesan ke-1	Halo Bp-k/Ibu Bunda, tagihan xxx di <sup>a</sup> UKU sud@h telat, beliau tidak dapat dicont@ck, mohon inf0rmasikan agar s4g4r@ pay sebelum j@m 18.00. ada kendala, cont@ck CS: xxxx	SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA/ KELUARGA KAU INI! JANGAN BIARKAN KELUARGA ANDA JADI PENIPU, HUTANG HUKUMNYA WAJIB UNTUK DIBAYARKAN! BANTU KELUARGA ANDA INI MEMBAYAR HUTANG, ATAU ANDA SISIHKAN SEBAGIAN REZEKI ANDA UNTUK MEMBANTU MEMBAYARKAN HUTANGNYA! JANGAN KAU ABAIKAN PESAN INI!! SURUH DIA BAYAR HUTANG SEKARANG!!! <sup>b</sup> DOMPET PUNDI
2	Isi Pesan ke-2		Sampaikan kepada xxx xxx jangan seperti MALING!! APALAGI PENIPU !! Bayarkan HUTANG nya di aplikasi <sup>b</sup> DOMPET PUNDI SEKARANG JUGA ! Disini nomor anda di cantumkan sebagai kontak darurat/penanggung jawab oleh beliau.

<sup>a</sup>UKU adalah nama pinjol legal.

<sup>b</sup>DOMPET PUNDI nama pinjol ilegal.

### Leksikalisasi

Unsur leksikalisasi dalam pesan yang dikirimkan pinjol memberikan makna yang kurang sopan. Gaya bahasa yang digunakan dalam pesan, dominan sarkasme. Makna kosakata yang terdapat didalam pesannya menimbulkan hal negatif. Salah satu reaksi yang ditimbulkan ketidaknyamanan debitur dalam berbagai aspek, seperti nama baiknya, ketegangan, kekecewaan kesedihan, dan lain-lain. Pesan akan lebih kasar lagi maknanya jika debitur belum membayar. Contohnya sebagai berikut:

Sampaikan kepada xxxxxxxxxxxx/08131xxxxxx jangan seperti MALING !! APALAGI  
PENIPU !!  
Bayarkan HUTANG nya di aplikasi DOMPET PUNDI SEKARANG JUGA !  
Disini nomor anda di cantumkan sebagai kontak darurat/penanggung jawab oleh beliau.

### Pembahasan Pesan Pinjol Legal dan Ilegal

Struktur teks dibagi menjadi tiga aspek yaitu pembuka, isi, dan penutup. Struktur pesan berkaitan dengan institusi, kaidah, dan nilai norma sosial dan budaya masyarakat, yang isinya mengandung maksud tertentu. Purwasito (2017) menjelaskan, pesan sengaja disalurkan oleh komunikator kepada komunikan untuk mendapatkan hasil tertentu, yang biasanya telah ditetapkan.

Hasil analisis struktur pada pesan pinjol terdapat perbedaan struktur penyampaian yang dikirim kepada debitur. Pada pesan pinjol legal, strukturnya lebih sistematis. Hal ini memudahkan pemahaman pembaca agar tidak ambigu memaknainya. Selain itu, unsur struktur yang sistematis dapat mempengaruhi kesopanan dalam menyampaikan pesan. Berbeda dengan pinjol ilegal, pesan yang disampaikan langsung ke tujuannya. Struktur pesan tidak jelas. Institusi pinjol ada yang diberikan di tengah atau akhir. Hal ini dapat dimaknai bahwa mereka ingin langsung menyampaikan isi dan maksud pesan. Unsur kesopanan dalam penyampaian kurang diperhatikan. Dalam tabel tersebut, masing-masing pinjol menampilkan idiloginya, ada yang sistematis dan tidak dalam penyampaianya. Namun, unsur idiologi kekuasaan sangat terlihat dominan dari pesan pinjol ilegal.

Dalam Purwarsito (2017) dijelaskan setiap orang berkomunikasi setiap waktu sebagai alat memperoleh kekuasaan. Karena itu, kekuasaan sudah melekat dalam setiap komunikasi.

Analisis pesan mempunyai empat unsur, (1) *message meaning* yaitu menganalisis makna pesan (2) *message engineering*, menganalisis rancang-bangun pesan, (3) *message packaging*, menemukan kemasan pesan, (4) *message using*, meneliti cara penggunaan pesan. Keempat pilar tersebut seluruhnya ada pada wacana (*discourse*). Dalam berkomunikasi akan berkaitan dengan agensi dan struktur. Agensi berkedudukan sebagai partisipan berkomunikasi. Struktur terkait dengan institusi dan pranata sosial-budaya berkomunikasi (Purwasito,2017).

Menurut Purwasito (2017), pesan yang disampaikan didominasi pengaruh kekuasaan sosial akan terwujud keramahan, solidaritas dan penghormatan yang tinggi terhadap sesama. Implikasi dari komunikasi yang didominasi kekuasaan sosial akan menciptakan kerukunan, persaudaraan, ketenangan sehingga terhindar dari sikap tersinggung dan merendahkan orang lain.

Dilihat dari pesan pinjol, ada beberapa perbedaan yang sangat dominan dalam penggunaan pilihan kosakata, jenis huruf, ukuran huruf, makna, dan cara penyampaianya. Masing-masing memiliki ciri khas masing-masing.

Pada contoh pesan pinjol legal, pilihan kata yang digunakan lebih baku dan terlihat sopan, tetapi huruf yang digunakan menggunakan variasi huruf untuk dipergunakan dalam situasi tidak resmi. Huruf ini biasa digunakan remaja dalam berkomunikasi dengan temannya. Penggunaan huruf yang variatif dapat digunakan untuk mengurangi atau menghindarkan kesan menegangkan kepada debitur Ketika mendapatkan pesan penagihan tersebut. Namun, pada pinjol ini diberikan batasan waktu untuk membayarnya, yaitu pukul 18.00. Pemberian waktu tersebut dapat memberi kesan tegas yang diberikan pinjol kepada debitur.

Kesan penegasan pada pinjol lainnya ditampilkan dari penggunaan huruf kapital, ukuran huruf dan cetak tebal. Seperti pada kata (**UANG EKSPRES**). Kata tersebut dicetak tebal karena memberikan ciri identitas nama institusinya.

Penebalan kata terdapat pada nama debitur dan nomor gawai yang digunakan dalam peminjaman tersebut. Hal tersebut menjelaskan identitas debitur yang dimaksud. Dan pada kata yang dicetak tebal selanjutnya adalah **Untuk melunasi tagihannya hari ini**. Hal ini, menandakan bahwa debitur agar memberikan perhatian lebih supaya segera membayarnya. Kata **TERIMAKASIH** juga ditulis dengan cetak tebal. Dalam KBBI, maknanya ucapan syukur. Makna syukur tersebut dapat terdiri dari beberapa makna, yaitu syukur sudah menyampaikan pesan tersebut, syukur bahwa pesan tersebut telah dibaca, syukur jika pinjamannya segera dilunasi, dan sebagai makna penghargaan kepada konsumen.

Pada teks ini pun terdapat dua kata yang ditulis menggunakan huruf kapital padahal bukan di awal kalimat atau pada kata yang seharusnya, sesuai aturan PUEBI. Kata tersebut adalah **Belum dibayarkan...**, **Mohon bantuannya...**, **Mohon melunasinya ...**, dan **Mohon kerja samanya...** Penggunaan huruf-huruf kapital pada kata-kata tersebut sebagai keterangan penegasan kepada debitur. Jadi, pesan yang digunakan pada pinjol legal untuk penegasan

penagihannya tidak berbentuk kata-kata kasar, tetapi lebih ke variasi huruf, ukuran huruf, dan penggunaan cetak tebal.

Dalam penyampaian pesannya, pinjol dominan menggunakan kalimat majemuk. Untuk keefektifan kalimat masih ada beberapa unsur yang kurang koheren. Kesalahan dalam kalimat adalah dalam penggunaan tanda baca, penulisan kata, kata depan, pengulangan partikel dan jenis huruf. Kesalahan dalam keefektifan kalimat seperti ... *ingin sampaikan...* Seharusnya sampaikan saja, tidak perlu menambahkan kata *ingin* karena dalam kata *sampaikan* sudah jelas. Selanjutnya pengulangan partikel-nya pada kata dalam satu kalimat, seperti:

... Mohon bantuannya agar menyampaikan pesan kami Untuk melunasi tagihannya hari ini. Mohon kerja samanya untuk menyampaikan pesannya atas bantuannya.

Kalimat tersebut sangat tidak efektif. Kalimat tersebut akan lebih efektif seperti berikut.

Mohon bantuannya agar menyampaikan pesan kami Untuk melunasi tagihan hari ini. Mohon kerja sama untuk menyampaikan pesan. Atas bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

*Partikel-nya* cukup digunakan pada kata bantuannya agar lebih efektif dan dapat memberikan makna penegasan pada kata tersebut. *Atas bantuannya* dan *terima kasih* dibuat dua kalimat tunggal, yang awalnya adalah kalimat majemuk. Begitu pula kata *terimakasih* yang seharusnya dipisahkan penulisannya menjadi *terima kasih*. Jika dilihat keseluruhan, makna kalimat dalam pesan yang disampaikan pinjol legal lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan debitur.

Idiologi kekuasaan pinjol illegal sudah terlihat sangat jelas. Pada pesan yang disampaikan pinjol illegal, kosakata yang digunakan kasar dan semua huruf menggunakan huruf kapital. Hal ini dapat memberikan tanda penegasan yang kuat bagi pembacanya. Maknanya dapat menjelaskan situasi marah dan penuh ancaman.

Dilihat dari keefektifan kalimat, pesan dari pinjol illegal tidak menggunakan kalimat efektif. Kalimat dibentuk dari kalimat majemuk yang terdiri dari dua kalimat. Kesalahan yang terdapat dalam pesan tersebut diantaranya kata yang disingkat pada kata ... UTK, BYRKAN, dan KRN. Kesalahan lainnya adalah penggunaan kata etikad (itikad) dan sama sekali. Frasa sama sekali menjelaskan bahwa benar-benar.

Penggunaan kosakata "MALING" kurang tepat. Kata tidak baku dapat menimbulkan kurang sopan untuk ditujukan pada orang lain. Kosa kata yang digunakan sebaiknya yang halus agar tidak menimbulkan hal yang kurang diinginkan, seperti menyinggung perasaan. Dalam pesan banyak menggunakan kata kajian atau istilah, seperti aplikasi, tempo, itikad, respons, grup, dan dana. Jadi, pada pesan pinjol illegal yang kedua sangat dominan menggunakan bahasa yang kasar dan huruf kapital.

Kalimat-kalimat unsur negasi dalam pesan yang disampaikan pinjol menggunakan kata Belum untuk pinjol legal dan kata TIDAK bagi yang illegal. Contoh unsur negasi, TIDAK ADA iTIKAD BAIK SAMA SEKALI dan JIKA MASIH TIDAK ADA RESPON. Kata-kata negasi dalam pesan banyak diberikan pinjol pada penjelasan pelunasan pinjaman.

Unsur leksikalisasi dapat dilihat dari makna kata. Pesan yang menggunakan kosakata kasar dapat dimaknai kurang baik atau kurang sopan. Dilihat dari kosakata yang dipergunakan pada pesan pinjol illegal banyak menggunakan gaya bahasa sarkasme. Syarifuddin (2020), sarkasme adalah salah satu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran ke dalam berbagai macam bentuk ungkapan bernada sindiran, cibiran, kritikan, hingga olok-olokan. Sarkasme terdapat dalam berbagai bentuk kata, frasa, kalimat. Penggunaan sarkasme untuk menyinggung dan menyindir orang lain secara langsung ataupun

tidak langsung. Sarkasme dalam teks dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengunggulkan diri dan memarjinalkan kelompok lain (Mujiyanto, 2018). Bahasa sarkasme ini timbul untuk memperlihatkan idiologi kekuasaan terhadap seseorang atau kelompok.

Dari kalimat yang digunakan dalam pesan sangat jelas bahwa pinjol menagih dengan makna paksaan dan ancaman. Ancaman dan bahasa kasar tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan debitur. Apalagi penggunaan batas waktu dalam penagihan tersebut, semakin menimbulkan ketegangan. Pesan penagihan tersebut diberikan terus-menerus jika debitur belum bisa melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Pesan ancaman diperluas dikirimkan kepada kontak-kontak yang berhubungan dengan debitur tersebut. Dan kosakata yang dipergunakan dalam kalimatnya semakin kasar. Nah, akibat dari pesan-pesan yang semakin kasar dan meluas itu mengakibatkan mental debitur terganggu. Kondisi ini menimbulkan tindak kriminalitas, baik kepada diri sendiri atau orang lain. Contohnya bunuh diri karena malu, tidak berani keluar rumah karena takut diejek orang lain, munculnya putus asa untuk melanjutkan hidup, dan peristiwa lainnya yang muncul di masyarakat.

Cara yang dilakukan pinjol ini sangat bertentangan dengan peraturan peminjaman, baik yang dibuat secara nasional maupun internasional. Hak asasi manusia yang dimiliki seseorang dirugikan. Perlindungan terhadap konsumen juga diabaikan.

### **Pembahasan Pesan Pinjol Dilihat dari Konteks Hukum**

Dalam Gusti (2021) disampaikan bahwa pemberian pesan singkat melalui media elektronik yang isinya delik perbuatan pengancaman, sanksinya tujuh bulan penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Isi delik tersebut yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, dan penjatuhan sanksi yaitu 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar. Pada penjelasan tersebut sangat jelas bahwa pesan ancaman melalui media elektronik sangat tidak diperbolehkan.

Gusti (2021) juga menyampaikan ketidakmampuan seseorang menguasai emosi dan membentengi diri yang kuat, akan menjerumuskan pada hal-hal negatif. Dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik secara materil maupun immaterial bagi diri sendiri maupun orang lain.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dihubungkan dengan objek tindak pidana pengancaman terdapat pada ketentuan Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang ITE. Selanjutnya Pasal pengancaman juga menggunakan KUHP, yang terdapat pada Pasal 369 yang mengatur penerapan ancaman di lapangan. Undang-undang dan pasal tersebut untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan diri dan kehormatan.

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020) menjelaskan ancaman yang tertulis dalam pesan dan memperluas penagihan kepada semua kontak tanpa terkecuali, serta grup lainnya dari si penanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. Pesan penagihan ini menimbulkan ketegangan bagi debitur. Seharusnya, identitas pribadi seseorang debitur harus dijaga. Dalam Pasal 29 (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 30 yaitu setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online.

Berikut pasal-pasal lain yang dapat membantu perlindungan bagi para debitur pinjol tentang aturan penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik.

Pasal 26 Ayat (1) dan (2), antara lain:

- (1) penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penggunaan huruf kapital pada kata Orang menegaskan bahwa hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan.

Pasal tambahan lainnya, yaitu pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 B Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal-pasal tersebut dapat menguatkan peraturan perlindungan hukum. Penyelesaian hukum tersebut untuk menghindari pelanggaran hak pengguna layanan. Jadi, keuntungan pinjaman *online*, tidak akan hanya sepihak bagi perusahaan pinjaman tersebut saja.

Pemerintah harus segera mengatasi kondisi tersebut agar kerugian dan kriminalitas yang dirasakan masyarakat tidak semakin meluas. Dan gunakan bahasa yang baik dalam menunjukkan idiologi kekuasaannya agar kehidupan masyarakat nyaman serta usaha tetap berjalan lancar.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pesan elektronik yang illegal dan legal dapat disimpulkan bahwa representasi ideologi melalui piranti linguistik dalam wacana terlihat dari berbagai hal yaitu kosakata, jenis huruf, ukuran huruf, dan cetak tebal. Unsur-unsur tersebut sebagai bentuk penegasan yang disampaikan pinjol kepada debitur sebagai bukti idiologinya. Idiologi yang disampaikan dengan komunikasi yang didominasi kekuasaan sosial akan menimbulkan kerukunan, persaudaraan dan ketenangan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Teti Sobari, M.Pd selaku dosen mata kuliah AWK pada lulusan jurusan Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi atas saran dan bimbingannya.



DAFTAR PUSTAKA

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/16185771/polri-cara-debt-collector-pinjol-ilegal-tagih-utang-ke-peminjam-mencemarkan>

<https://www.merdeka.com/trending/terlilit-hutang-pinjol-tak-terbayar-ibu-ini-pilih-bunuh-diri-dan-tulis-surat-wasiat.html?page=4>

<https://bisnis.tempo.co/read/1514413/ibu-asal-wonogiri-ini-bunuh-diri-tak-kuat-ditagih-pinjol-ilegal-respons-ojk>

Eriyanto. 2015. Analisis Wacana Penganalisis Teks Media. Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang.

Ahmadi, Y., Mahardika, R. Y., & Siliwangi, F. P. B. I. (2019). REPRESENTASI AKSI 212 DI KORAN SINDO DAN MEDIA INDONESIA.

Munfarida, E. (2014). “Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough”. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1-19.

Saraswati, A. (2017). “Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough”. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 181-191.

Hasanah, A., & Mardikantoro, H. B. (2017). “Konstruksi realitas seratus hari pertama pemerintahan jokowi-jusuf kalla di media online: analisis wacana kritis model norman Fairclough”. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(3), 233-243.

Zharfa, Z. (2021). “Pesan dakwah dalam novel *Jilbab Traveler Love Sparks in Korea* karya Asma Nadia: analisis wacana Norman Fairclough” (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

BACHTIAR, A. (2019). “*REPRESENTASI IDEOLOGI MELALUI PIRANTI LINGUISTIK DALAM WACANA BERITA ELIT POLITIK DI KOMPAS. COM*” (*KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS FAIRCLOUGH*) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

Purwasito, A. (2017). Analisis Pesan. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 103-109.

Syarifuddin, K. T. (2020, October). Sarkasme pada masyarakat indonesia selama pandemi covid-19 dalam media sosial twitter. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 4, No. 1).

Mujianto, Gigit. 2018. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Tentang Ormas Islam pada Situs Berita Online. *Jurnal KEMBARA*, vol 4(2), 155-172. Nurhadi, Z. F. (2017). Model Komunikasi Sosial Remaja melalui Media Twitter. *Jurnal ASPIKOM* Vol. 3 (3), 539-549.

Gusti, A. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA PESAN SINGKAT. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(3), 233-246.

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective).